



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 175/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG :

**JUMLAH, BAHAN, DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Jo. Nomor 28 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya memberikan fasilitasi pelaksanaan tahapan kegiatan kampanye peserta Pemilu;
- bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018, jenis kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum diantaranya alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Jumlah, Bahan, dan Ukuran, Alat Peraga Kampanye yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/KPU/VIII/2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 114/PL.01.6-BA/3203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG JUMLAH, BAHAN, DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPA NYE DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Jumlah, bahan, dan ukuran alat peraga kampanye (APK) bagi peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Cianjur, sebagai berikut :

NO.	PESERTA PEMILU	BALIGHO	SPANDUK
1.	Partai Politik	<p>Jumlah 2 buah x 5 Dapil x 16 Partai Politik.</p> <p>Bahan Flexy (Digital Printing) Gramatur, 340-440 gram.</p> <p>Ukuran 2 meter x 3 meter.</p> <p>Cetak satu muka, <i>high resolution</i>.</p>	<p>Jumlah 3 buah x 5 Dapil x 16 Partai Politik.</p> <p>Bahan Flexy (Digital Printing) Gramatur, 340-440 gram.</p> <p>Ukuran 1 meter x 5 meter.</p> <p>Satu muka, <i>high resolution</i>.</p>

NO.	PESERTA PEMILU	BALIGHO	SPANDUK
		Finishing kancing mata ayam (<i>benner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan.	Finishing kancing mata ayam (<i>benner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan.
2.	Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah 10 buah x 2 Pasangan Calon. Bahan Flexy (<i>Digital Printing</i>) Gramatur, 340-440 gram. Ukuran 2 meter x 3 meter. Cetak satu muka, <i>high resolution</i> . Finishing kancing mata ayam (<i>benner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan.	Jumlah 15 buah x 2 Pasangan Calon. Bahan Flexy (<i>Digital Printing</i>) Gramatur, 340-440 gram. Ukuran 1 meter x 5 meter. Satu muka, <i>high resolution</i> . Finishing kancing mata ayam (<i>benner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan.
3.	Perseorangan DPD	- - - - - -	Jumlah 10 buah x 49 Calon. Bahan Flexy (<i>Digital Printing</i>) Gramatur, 340-440 gram. Ukuran 1 meter x 5 meter. Satu muka, <i>high resolution</i> . Finishing kancing mata ayam (<i>benner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan.

KEDUA : Jumlah, bahan, dan ukuran alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur dalam memfasilitasi cara atau metode kampanye.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.-

ANGGY SHOFIA WARDANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
Kepala Sub Bagian Hukum,

JAMALUDIN
NIP.196705012003121001